



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Izin Usaha Produksi-Pembenihan Tanaman Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Foto copy Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Foto copy NPWP;
5. Foto copy SIUP
6. Rekomendasi Dinas yang membidangi melaksanakan fungsi pengawasan
7. dan sertifikat benih/ Tim Teknis;
8. Pernyataan kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil
9. hasil bermaterai Rp. 6000,-;
10. Pernyataan kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam)
11. bulan sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6000,- dan;
12. Pernyataan kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada
13. peraturan perundang-undangan bermaterai Rp. 6000,-;
14. Foto copy STTS PBB/STTS Pajak (SPT)
15. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan
16. usaha berbadan hukum;
17. Kesediaan memfasilitasi Tim ke lapangan (apabila dibutuhkan).
18. Kesanggupan Menjaga Mutu Benih;
19. Siap menerima pengawasan benih.
20. Surat keterangan jenis komoditas, varietas/klon, jenis benih, kelas benih yang diusahakan
21. Surat keterangan kepemilikan lahan pembenihan/ pembibitan (sewa/tak memiliki)
22. Bukti memiliki / menguasai kebun sumber benih komoditi perkebunan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Berkas diteruskan ke Kasi untuk diparaf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Melakukan kajian terhadap persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan
5. Berkas yang telah dikaji diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepada pemohon disertai dengan surat penolakan
6. Memaraf berkas dan melakukan tracking
7. Validasi dan memaraf berkas dilanjutkan dengan tracking system
8. Menandatangani surat persetujuan izin
9. Membuat dan mengupload surat persetujuan izin yang diparaf oleh kasi, kabid dan sekretaris yang ditandatangani oleh kadis serta mendokumentasikan surat izin dan naskah izin

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Produksi Pembenihan Tanaman Perkebunan

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : dpmptsp89@gmail.com, Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan